



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Tri Heriyanto;
Tempat lahir : Pekutatan;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alas Arum No. 13, Banjar Negara Kaja,
Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkaranya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mangasi Simangunsong, SH, Mesites Yeremia Simangunsong, SH, Advocate/Legal Consultant pada Law Office Mangasi Simangunsong & Partners yang beralamat di Jalan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep No.90 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Laptop Macbook Pro merek Aple warna abu-abu;
 - Uang sebanyak Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada saksi NIKITA SURYADI;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No.Pol. : DK 2308 FAD;
 - 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1(satu) potong celana pendek jeans warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO .
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizky Tri Herdyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan pidana

Percobaan atau pidana bersyarat ;

2. Mengeluarkan terdakwa Rizky Tri Herdyanto dari rumah tahanan negara ;
3. Mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di lantai II kamar Ruko di Jalan Wahudin 41 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam milik saksi korban NIKITA SURYADI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu No.Polisi DK 2803 FAD dengan tujuan kerumah saksi NIKITA SURYADI dengan maksud untuk meminjam uang, sesampainya di rumah saksi NIKITA SURYADI, terdakwa langsung menuju kamar lantai II milik saksi NIKITA SURYADI yang saat itu pintu kamar tidak dikunci dan saksi NIKITA SURYADI tidak ada di kamar, oleh karena situasi rumah dalam keadaan sepi timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam milik saksi NIKITA SURYADI yang berada diatas kasur lalu terdakwa keluar dan menyalakan sepeda motor Honda kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam melalui saksi I WAYAN AGUS TIRTAYASA seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa saksi NIKITA SURYADI mengetahui barang-barang miliknya tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 04.00 wita dimana sebelumnya barang tersebut hilang sekitar jam 01.30 wita barang-barang miliknya tersebut masih berada di dalam kamar tepatnya diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO mengambil barang-barang milik saksi NIKITA SURYADI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Maksud dan tujuan terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO mengambil barang-barang milik saksi NIKITA SURYADI adalah untuk dimiliki sendiri yang kemudian dijual, untuk selanjutnya uang hasil penjualan untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Bahwa total kerugian atau nilai/harga barang-barang milik saksi NIKITA SURYADI yang diambil terdakwa tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau keberatan dari terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima (obsscuurlibel);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat

Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tidak sependapat dengan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena sudah memasuki pokok perkara dan bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menolak Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum dan menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 958/Pid.B/2018/PN Dps atas nama terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO dilanjutkan;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi NIKITA SURYADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu barang saksi hilang pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira 04.00 wita bertempat di Jalan Wahidin No.41 Denpasar, tepatnya di toko Honda Jaya Karta Motor Denpasar berupa 1 (satu) buah laptop merek Apple warna Space gray (abu-abu) dan 1 (satu) buah HP merek samsung J5 Prime warna hitam, yang saksi taruh didalam kamar tepatnya di atas tempat tidur ;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi keluar untuk mencari makan dari jam 01.30 wita sampai jam 04.00 wita saksi pergi untuk mencari makan, pintu kamar dan pintu rolling door tidak dikunci;
- Bahwa orang yang mengambil laptop dan Hp milik saksi terekam CCTV yang berada didalam rumah, dia adalah teman saksi yang bernama RIZKY TRI HERIYANTO alias PATEK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan mengambil barang berupa Laptop dan juga HP miliknya dari dalam kamar rumahnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Saksi I WAYAN AGUS TIRTAYASA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dgn terdakwa dan saksi pernah disuruh menjualkan HP merek Samsung tipe J5 Prime warna Hitam ;
- Bahwa HP tersebut ternyata dari hasil kejahatan yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 17.30 wita yang bertempat di Timur pasar adat Sempidi Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas yang membeli HP tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu HP tersebut adalah dari hasil kejahatan, karena terdakwa mengaku HP tersebut adalah miliknya, tetapi saksi baru tahu setelah saksi dicari oleh pihak Petugas Kepolisian Polsek Denpasar Barat pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa saksi hanya menjadi perantara, namun yang melakukan transaksi adalah terdakwa sendiri, HP tersebut dijual kepada orang yang mengaku bernama EDY SETIAWAN dengan harga Rp 1.600.000,- ;

Saksi I KETUT ARTANA, memberikan keterangan secara dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, sekira jam 00.30 wita, bertempat di Win Net Sading Kec. Mengwi Kab. Badung, bersama tim Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang milik orang lain, karena setelah di interogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang milik temannya atas nama saksi NIKITA SURYADI berupa : 1(satu) unit Laptop Macbook merk Aple warna abu-abu dan 1(satu) buah Hp merk Samsung type J5 warna hitam;
- Bahwa benar 1(satu) unit Lptop Macbook merk Aple warna abu-abu, 1(satu) potong baju kaos panjang warna abu-abu, 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru, Uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1(satu) unit seped motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol. : DK 2308 FAD tersebut yang berhasil saksi amankan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2018, sekira jam 03.00 wita, bertempat Lantai II kamar Ruko di Jalan Wahidin 41 Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No.Pol. : DK 2308 FAD;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi NIKITA SURYADI yang mana sebelumnya semua barang tersebut berada diatas kasur (tempat tidur) dalam kamar dilantai II Ruko di Jalan Wahidin No.41 Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil semua barang tersebut dengan cara datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DK 2803 FAD dengan tujuan menemui saksi NIKITA SURYADI dengan maksud meminjam uang, kemudian langsung masuk Ruko dan naik tangga menuju lantai II tepatnya kamar yang ditempati saksi NIKITA SURYADI, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu kamarnya karena Terdakwa tahu bahwa pintu kamarnya tidak pernah dikunci, ternyata saksi NIKITA SURYADI tidak ada dikamarnya. Saat itu Terdakwa melihat laptop dan HP milik saksi NIKITA SURYADI berada diatas kasurnya serta situasi sepi, disaat itu Terdakwa timbul niat dan langsung mengambil semua barang barang itu dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil atau mendapatkan barang berupa : 1(satu) buah Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1(satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam tersebut semuanya sempat Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa untuk barang HP sudah Terdakwa jual kepada orang lain melalui teman Terdakwa AGUS TIRTA Alias LEPE dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai menjual Terdakwa membelikan saksi AGUS TIRTA atau LEPE satu bungkus rokok U-mile;
- Bahwa dari hasil penjualan HP J5 Prime tersebut yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai membayar kalah taruhan Piala Dunia Bola, sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupia,h) untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan sebanyak Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah habis untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan dirinya sehari hari, sedangkan sisanya masih sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil semua barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain kemudian uang hasil penjualan barang tersebut untuk Terdakwa pakai keperluan Terdakwa sehari hari;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah Laptop Macbook Pro merek Aple warna abu-abu;
2. Uang sebanyak Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);
3. 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No.Pol. : DK 2308 FAD;
4. 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
5. 1(satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi NIKITA SURYADI pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2018, sekira jam 03.00 wita, bertempat Lantai II kamar Ruko di Jalan Wahidin 41 Denpasar yaitu berupa : 1(satu) buah Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1(satu) buah HP merk J5 Prime warna Hitam;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No.Pol. : DK 2308 FAD;
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi NIKITA SURYADI yang mana sebelumnya semua barang tersebut berada diatas kasur (tempat tidur) dalam kamar dilantai II Ruko di Jalan Wahidin No.41 Denpasar;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil semua barang tersebut yaitu dengan cara datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DK 2803 FAD dengan tujuan menemui saksi NIKITA SURYADI dengan maksud meminjam uang, kemudian langsung masuk Ruko dan naik tangga menuju lantai II tepatnya kamar yang ditempati saksi NIKITA SURYADI, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu kamarnya karena Terdakwa tahu bahwa pintu kamarnya tidak pernah dikunci, ternyata saksi NIKITA SURYADI tidak ada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikamarnya. Saat itu Terdakwa melihat laptop dan HP milik saksi NIKITA SURYADI berada diatas kasurnya serta situasi sepi, disaat itu Terdakwa timbul niat dan langsung mengambil semua barang barang itu dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil atau mendapatkan barang berupa : 1(satu) buah Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1(satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam tersebut semuanya sempat Terdakwa bawa pulang kerumah;
 - Bahwa benar untuk barang HP sudah Terdakwa jual kepada orang lain melalui temannya atas nama : AGUS TIRTA Alias LEPE dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar selesai menjual Terdakwa membelikan saksi AGUS TIRTA atau LEPE satu bungkus rokok U-mile;
 - Bahwa benar dari hasil penjualan HP J5 Prime tersebut yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai membayar kalah taruhan Piala Dunia Bola, sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah,h) untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan sebanyak Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah habis untuk keperluan dirinya sehari hari, sedangkan sisanya masih sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa benar adapun maksud dan tujuan mengambil semua barang barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain kemudian uang hasil penjualan barang tersebut untuk Terdakwa pakai keperluan Terdakwa sehari hari;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. mengambil suatu barang
2. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur mengambil suatu barang barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan barang bisa berwujud maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana dipertimbangkan diatas jelas terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) buah Laptop Mackbook merk Apple warna abu-abu beserta kotaknya dan 1(satu) buah HP merk J5 Prime warna hitam yang ada didalam kamar saksi korban lalu dibawa pulang oleh terdakwa dan Handphone sempat dijual, fakta ini jeles menunjukan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban NIKITA SURYADI, jelas bukan milik terdakwa, fakta ini tentu membuktikan unsur inipun telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai penegrtian bahwa perbuatan terdakwa diluar kehendak dari pemilik barang yang diambil atau sering disebut dengan tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas terbukti bahwa pemilik barang yakni saksi korban Nikita Suryadi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barangnya, jadi unsur inipun telah terpenuhi ;

Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa mahsud unsur ini adalah tempus dan locus suatu kejahatan yang mana malam hari pengertiannya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas bahwa saksi korban baru mengetahui bahwa sekitar jam 04.00 pagi ternyata barang yang diatur didalam kamarnya telah raib padahal sekitar jam 01.00 sebelumnya saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keluar kamar, barang-barang tersebut masih ada dikamar, jadi fakta ini jelas menunjukan bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum menurut Mjaleis terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, untuk itu ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi NIKITA SURYADI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi NIKITA SURYADI sudah membuat surat perdamaian tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya mohon untuk dapat memberikan hukuman Pidana Percobaan atau pidana bersyarat, namun Terdakwa disatu sisi menurut Penasihat Hukum memang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, jadi disini terdapat suatu kontradiksi atas pembelaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab walaupun terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat tentu tidak mendidik bagi masyarakat dan tidak adil bagi korban kejahatan itu sendiri, dengan demikian pledoi ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rizky Tri Heriyanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Rizky Tri Heriyanto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Laptop Macbook Pro merek Aple warna abu-abu;
 - Uang sebanyak Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NIKITA SURYADI;

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam
No.Pol. : DK 2308 FAD;
- 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1(satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY TRI HERIYANTO;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari Senin, Tanggal 3 DESEMBER 2018** oleh I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I GDE GINARSA, SH, dan NI MADE PURNAMI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Badung, dengan dihadiri oleh NI KETUT MULIANI, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Ketua Majelis

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Desember 2018, Nomor 958 / Pid.B / 2018 / PN Dps;

Panitera Pengganti,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 958/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)